

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/349/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang

bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/349/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	Pelatihan ISO Series	Per orang	700.000	(1 Paket 10 orang)
2	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bidang Kedokteran dan Kesehatan	Per orang	325.000	(1 Paket 50 orang)
3	Pelatihan Basic Surgical Skills	Per orang	2.500.000	(1 Paket 30 org)
4	Metabolit Sekunder: Flavonoid, alkaloid, terpenoid	Per orang	1.100.000	(1 Paket 15 org)
5	Metabolit Sekunder: xanton dan Fenol	Per orang	1.050.000	(1 Paket 15 orang)
6	Metabolit Sekunder: Aktifitas Metabolit (antioksidan, SPF)	Per orang	1.100.000	(1 paket 15 orang)
7	Pelatihan Nutrition Care Process Basic (3 hari)	Per orang	2.000.000	(1 Paket 20 orang)
8	Pelatihan AK3 U	Per orang	6.650.000	(1 Paket 10 Orang)
9	Seminar Internasional ICOHESPE			
	Oral Presenter Non Student	Per orang	1.000.000	Umum
	Oral Presenter Student	Per orang	800.000	Umum
	Partisipan Non Student	Per orang	600.000	Umum
	Partisipan Student	Per orang	400.000	Umum
	Oral Presenter Non Student	Per orang	750.000	UNNES
	Oral Presenter Student	Per orang	650.000	UNNES
	Partisipan Non Student	Per orang	500.000	UNNES
	Partisipan Student	Per orang	300.000	UNNES
10	Kajian Etik Usulan Penelitian	Per orang	100.000	Umum
11	Penggunaan Alat Uji Sound Level Meter	Per orang	31.500	per 10 orang
12	Penggunaan Alat Uji Chlorine	Per orang	83.500	

13	Penggunaan Alat Uji Reaction Timer	Per orang	92.500	
14	Penggunaan Alat Uji Mikrotoa	Per orang	12.000	
15	Penggunaan Alat Uji Luxmeter	Per orang	92.500	
16	Penggunaan Alat Timbangan Badan	Per orang	12.700	
17	Penggunaan Alat Neraca Analitik	Per orang	12.700	
18	Penggunaan Alat Stopwatch	Per orang	12.700	
19	Penggunaan Alat Uji Hemoglobin	Per orang	24.000	
20	Penggunaan Alat Uji Asam Urat	Per orang	17.000	
21	Penggunaan Alat Uji Kolesterol	Per orang	24.000	
22	Penggunaan Alat Uji Gula Darah	Per orang	19.500	
23	Penggunaan Alat Uji Kesadahan Air	Per orang	48.000	
24	Penggunaan Alat Uji Chlor	Per orang	73.300	
25	Penggunaan Alat Uji Zat Organik	Per orang	72.000	
26	Penggunaan Alat Uji Sisa Klor	Per orang	66.000	
27	Penggunaan Alat Uji Fisik Air	Per orang	83.000	
28	Penggunaan Alat Uji Telur Cacing	Per orang	32.500	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001